



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA POLDA METRO JAYA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**

Ruth Pryscilla*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ruthpryscilla21@gmail.com

Abstrak

Fenomena penyalahgunaan narkoba bukan hal baru lagi di Indonesia, bahkan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Jakarta sebagai ibukota dan pusat negara Indonesia juga menjadi sorotan karena tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak bisa ditangani oleh BNN saja namun para penegak hukum lainnya juga harus turun tangan. Direktorat Reserse (Dires) Narkoba Polda Metro Jaya sebagai penegak hukum mempunyai pengaruh besar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Jakarta dan sekitarnya.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Dires Narkoba merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini merupakan cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba menggunakan jalur penal (represif). Dalam melakukan kegiatan penegakan hukum Dires Narkoba juga mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Dires Narkoba dalam pengungkapan kasus seperti kepemilikan peralatan yang belum memadai, jumlah personil yang masih sedikit, modus operandi kejahatan yang selalu berubah-ubah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana; narkoba; polisi; penyalahgunaan narkoba.

Abstract

The phenomenon of drug abuse is not new in Indonesia, even increasing the number drug abuse made Indonesia as the country's emergency drugs. Jakarta as the capital city and centre of the country of Indonesia has also become the spotlight due to the high circulation figures and drug abuse. Cases of drug abuse could not be handled by the BNN but other law enforcers should also lend a hand. Direktorat Reserse (Dires) Narkoba Polda Metro Jaya as law enforcement has great influence in eradicating drug abuse in Jakarta and its surrounding areas.

This research raised the problem of how the remedy done by Dires Drug against drug abuse and the factors that become barriers to law enforcement against drug abuse Dires Narkoba.

This study uses empirical methods of juridical research, meaning a researcher descends directly into the field to gather objective data which is primary data.

Based on research can be known to law enforcement effort conducted Dires Narkoba Investigation and investigation activities. This effort is how countermeasures against drug abuse using the penal (repressive). In conducting law enforcement activities Drug Narkoba also experience barriers that affect the performance of the Drug in the case of disclosure Dires as ownership has not been adequate equipment, the number of personnel who are still a bit, the modus operandi of the crime that is always changing, as well as the lack of public participation in providing information.

Keywords : Criminal law enforcement; drugs; the police; drug abuse.

I. PENDAHULUAN

Kasus narkoba bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba sudah lama terjadi di Indonesia baik dalam hal peredarannya maupun pemakaiannya. Bahkan peredaran dalam bentuk perdagangan gelap narkoba menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan keuntungannya sehingga membuat para bandar tidak kehabisan akal untuk mencari pelanggannya. Berbagai cara dan modus dilakukan diantaranya seperti menjual narkoba dalam paket hemat (pahe) dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Data ilmiah menunjukkan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti ganja, sabu, ekstasi, morfin dan lain sebagainya di Indonesia belakangan ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Angka pengguna narkoba hingga Tahun 2015 semakin meningkat, pemakai mencapai empat juta orang lebih.¹

Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini pada umumnya disebabkan tiga hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Yang *ketiga*, dengan

adanya oknum aparat yang terlibat didalam peredaran gelap narkoba, sehingga hal ini membuat sulitnya jaringan narkoba terungkap.

Keadaan yang semacam itulah yang menyebabkan mudahnya terbentuk mata rantai peredaran gelap narkoba, sehingga hal ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan gelap narkoba internasional. Kecuali itu, luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam sejenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkotika.²

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang berdampingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten dimana kepolisiannya sebagian wilayahnya dikendalikan Polda Metro Jaya yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan berdimensi tinggi sehingga akan mempunyai tantangan tersendiri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bila dilihat dari kondisi umum astra gatra maupun kondisi jumlah penduduk wilayah hukum Polda Metro Jaya sangat berbeda dengan polda-polda lainnya dimana kondisi masyarakatnya yang semakin kompleks dan heterogen yang secara langsung akan membawa dampak yang signifikan terhadap peredaran gelap narkoba. Bila dicermati

¹ Data oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada bulan September 2015.

² Moh Taufik Makarao, S.H., M.H, **Tindak Pidana Narkotika**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 6.

wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan sasaran utama masuknya narkoba dari luar melalui jalur darat, laut maupun udara baik melalui domestik maupun internasional.

Upaya represif yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setiap tahunnya meningkat, baik dari jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah barang bukti meningkat setiap tahun. Yang menarik, kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan direktorat ini sehingga mencapai 80 hingga 90 persen. Sebagai contoh, selama periode Juli hingga Agustus 2015 saja, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap 780 kejahatan narkoba dengan barang bukti yang bisa dikonversi senilai Rp. 1.200.905.000.000 (Satu trilyun dua ratus milyar sembilan ratus lima juta rupiah), dan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut sebanyak 4.092.095 orang.³

Jika dikaitkan dengan pengungkapan peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba, yaitu:⁴

1. Faktor individu personal, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari,

keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan, kebosanan dan kegetiran hidup, hal ini dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial dimasyarakat yang didukung dengan makin kompleksitas kehidupan.

2. Faktor kehidupan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungannya. Pada awalnya mungkin sekedar motif ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung oleh sarana dan prasarana. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada jerat penyalahgunaan narkoba.
3. Faktor kepribadian, yaitu rendah diri, emosi tidak stabil, dan lemah mental. Untuk menutupi itu semua dan biar merasa eksis akhirnya pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor diatas akan mempengaruhi meningkatnya permintaan pasar narkoba sehingga para bandar melalui pengedar lebih muda memasarkan kepada konsumen karena permintaan pasar meningkat sesuai dengan kondisi populasi penduduk DKI Jakarta dan wilayah Detabek (Depok, Tangerang dan Bekasi). Bahwa penduduk wilayah DKI Jakarta dan Detabek pada

³ Data oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada bulan September 2015.

⁴ Kuliah Umum "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dengan Pemetaan Sindikat Narkoba di Wilayah Polda Metro Jaya" oleh Kombes Pol Drs. Eko Dniyanto, M.M. pada Juli 2015 di Universitas Trisakti.

dasarnya konsumen yang secara ekonomi lebih mapan sehingga pemakai di wilayah tersebut diatas lebih konsumtif bila dibandingkan dengan wilayah daerah lainnya, disamping hal itu karena secara ekonomis kehidupan masyarakatnya lebih terjamin secara finansial, selain hal tersebut bahwa mayoritas kondisi masyarakat yang mayoritas sebagai konsumen narkoba adalah remaja/usia produktif dan kalangan atas

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Narkoba dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Jadi, metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang

menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat.⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil.

Pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang berdampingan dengan provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten dimana kepolisiannya sebagian wilayahnya dikendalikan Polda Metro Jaya mempunyai karakteristik yang berbeda dan berdimensi tinggi,

⁵ *Ibid.*

⁶ P. Joko Subagyao, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), halaman 91.

sehingga mempunyai tantangan dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Bila dilihat dari kondisi umum asta gatra maupun kondisi jumlah penduduk wilayah hukum Polda Metro Jaya sangat berbeda dengan polda-polda lainnya, dimana kondisi masyarakatnya yang semakin kompleks dan heterogen. Hal tersebut secara langsung akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap peredaran gelap narkoba, maka dari itu diperlukan langkah-langkah serta strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Prof. Barda, upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷

Seperti konsep penanggulangan yang diungkapkan Prof. Barda di atas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga melakukan penanggulangan yang terdiri dari beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya pendekatan langsung ke

masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat membina pribadi serta menanamkan norma-norma yang baik kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Adapun dalam mengadakan upaya pre-emptif penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan kegiatan imbauan atau penyuluhan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran Polres dan Polsek telah melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa Indonesia telah masuk kedalam tahap darurat narkoba.⁸

Dengan MoU tersebut diharapkan pihak perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi berupa informasi tentang kondisi di dalam perguruan tinggi, selain itu juga membekali staf, dosen, sekuriti untuk mendeteksi mahasiswa/i yang dicurigai sebagai pengguna. Dengan demikian bilamana pihak perguruan tinggi mengetahui ada hal-hal yang mencurigakan seperti hal tersebut diatas maka mereka mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian

Selain hal di atas terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagai berikut:

⁷ Prof. Dr. Barda Nanawi Arief, SH, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Kedua)**, (Jakarta: Prenadamedia, 2008), halaman 46.

⁸<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba> oleh Indra Akuntono diakses pada 13 Mei 2016.

- a. Membangun kerjasama dengan masyarakat maupun instansi terkait antara lain dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, imigrasi, Bea Cukai dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta instansi lainnya;
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi dan ceramah di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, organisasi, LSM, instansi pemerintah dan swasta serta tempat-tempat lainnya;
- c. Membuat, membagikan dan menyebarkan brosur atau pamflet tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya kepada masyarakat di setiap kesempatan, dan
- d. Melakukan kegiatan tes urin kepada jajaran personil Polda Metro Jaya bekerjasama dengan BNP DKI Jakarta, termasuk instansi pemerintahan, swasta dan di tempat-tempat hiburan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba..

Upaya pre-emptif dengan memberi penyuluhan atau sosialisasi masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari angka penyalahgunaan narkoba yang semakin bertambah. Kurang efektifnya upaya pre-emptif karena faktor dan pendorong untuk melakukan kejahatan lebih kuat. Untuk itu diperlukan upaya lanjutan dalam mencegahnya penyalahgunaan narkoba yaitu upaya preventif.

2. Upaya Preventif

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya selain melakukan upaya pre-emptif, juga melakukan upaya preventif. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut upaya pre-emptif yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan kepada pelanggar hukum (potensial) melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam upaya ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pembentukan Kring Serse. Kring Serse tersebut diwakili 13 anggota Komisariss untuk mengendalikan 13 wilayah kota dan kabupaten, masing-masing Komisariss membawahi 10 anggota. Wilayah Kring Serse sebagai berikut:

- a. Kring Serse Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- b. Kring Serse Polres Metro Jakarta Pusat;
- c. Kring Serse Polres Metro Jakarta Barat;
- d. Kring Serse Polres Metro Jakarta Selatan;
- e. Kring Serse Polres Metro Jakarta Timur;
- f. Kring Serse Polres Metro Tangerang Kota;
- g. Kring Serse Polres Metro Tangerang;
- h. Kring Serse Polres Metro Tangerang Selatan;
- i. Kring Serse Polresta Bekasi Kota;
- j. Kring Serse Polresta Bekasi;
- k. Kring Serse Polresta Depok;
- l. Kring Serse Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan

m. Kring Serse Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Seperti upaya pre-emptif, upaya preventif juga belum mampu untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Jakarta. Meski sudah dibentuknya kring serse di 13 wilayah hukum Direktorat Reserse Polda Metro Jaya namun tidak mampu mencegah penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu diperlukan upaya penal yang diharapkan mampu menindak penyalahgunaan narkoba yaitu upaya represif.

3. Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Upaya selanjutnya adalah upaya represif. Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap penyalahgunaan narkoba. Upaya Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan atau menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Menurut Prof. Soedarto dalam *Kapita Selektta Hukum Pidana*⁹, yang dimaksud dengan tindakan represif ialah segala

tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Singkatnya, upaya represif merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Dari pengertian Prof. Sudarto tersebut, dapat disimpulkan kegiatan penegakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap narkoba ialah penyelidikan dan penyidikan, dan kegiatan ini harus dilakukan dengan teknis serta strategis yang tepat.

Adapun tindakan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam rangka penegakan hukum ialah menangkap pelaku. Dalam melakukan penangkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggunakan teknik serta strategi penyelidikan dan penyidikan, sehingga kasus-kasus yang diungkap terus mengalami kenaikan.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berpedoman pada beberapa undang-undang, yaitu:¹⁰

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

⁹ Prof. Sudarto, SH, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), halaman 118.

¹⁰ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai tugas dan wewenang kepolisian yang terdapat pada Bab III dari Pasal 13 sampai Pasal 19. Sedangkan Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81, ditentukan:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal ini memberikan kewenangan tidak hanya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga memberi wewenang kepada penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Hal ini berbeda dengan undang-undang narkotika yang lama, karena undang-undang yang lama hanya mengatur wewenang penyidik kepolisian dan penyidik pembantu dalam melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 55 memberi wewenang kepada penyidik Polri khusus dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika, sebagai berikut:

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Adanya wewenang tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam rangka membongkar peristiwa kejahatan psikotropika. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak dapat langsung melaksanakan wewenang sebagai dimaksud dalam Pasal 55 di atas. Hal tersebut dikarekan pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah

tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat yang ditunjuknya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bertujuan¹¹

- Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
- Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum.

Langkah awal dalam upaya penegakan hukum ialah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, nantinya ada beberapa teknis penyelidikan dan penyidikan yang berbeda dengan tindak pidana umum. Teknis penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

- Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diawali dengan informasi laporan dari masyarakat. Awal inilah yang membedakan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana umum. Jika tindak pidana umum harus ada pelapor karena merasa dirugikan, sedangkan tindak pidana narkoba bisa dapat berupa laporan saja tanpa perlu penyidik mengetahui identitas pelapornya karena yang dibutuhkan penyidik adalah informasi. Seperti contoh jika ada pelapor memberitahu adanya kecurigaan mengenai peredaran gelap narkoba kepada petugas piket, maka petugas piket harus bertanya dimana tempat kejadian tersebut tanpa bertanya siapa si pelapornya karena hal ini berkaitan dengan kode etik.¹²
- Setelah menerima informasi laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan bagian

¹¹ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

¹² Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:¹³

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdapat teknik penyadapan. Teknik ini merupakan teknik penyelidikan khusus yang hanya dapat dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana khusus. Teknik penyadapan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psicotropika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 19 diberikan pengertian penyadapan, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 55 memberikan wewenang penyidik untuk menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras

membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

3. Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilanjutkan dengan penangkapan. Penangkapan dalam tindak pidana narkoba berbeda dengan penangkapan dalam tindak pidana umum, hal ini terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009; bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Waktu penangkapan tindak pidana biasa dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berbeda. Penangkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan paling lama 3 x 24 jam, sedangkan tindak pidana biasa hanya memerlukan 1 x 24 jam saja. Hal ini dikarenakan penangkapan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menggunakan teknik penangkapan

¹³ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

dalam posisi tertangkap tangan (*Raid Planning Execution*).¹⁴

4. Setelah tersangka berhasil ditangkap maka proses dilanjutkan dengan interogasi tersangka, interogasi saksi dan meminta keterangan ahli. Berhubung tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang mempunyai jaringan maka dalam menginterogasi tersangka, penyidik harus memastikan dari mana tersangka mendapatkan narkoba tersebut. Jika tersangka mengaku, maka penyidik dapat melakukan penangkapan kepada tersangka lainnya. Setelah semua tersangka dapat ditangkap, maka mereka akan dikumpulkan menjadi satu dalam satu interogasi dan dapat diketahui peran dari masing-masing tersangka. Sementara tersangka diinterogasi oleh penyidik, barang bukti diperiksa di labotarium forensik (Labfor), hasil dari pemeriksaan ini akan digunakan sebagai keterangan dari ahli. Pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik bertujuan untuk mengetahui barang bukti tersebut asli atau tidak kadungannya berdasarkan hukum. Dari hasil interogasi dan laboratorium forensik maka dapat dibuat berita acara dan menentukan pasal berapa yang dapat dikenakan kepada tersangka.¹⁵
5. Proses selanjutnya adalah gelar perkara. Gelar perkara bertujuan untuk:¹⁶
 - a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - d. penyempurnaan berkas perkara;
 - e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - f. pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).
6. Setelah proses penyidikan, penyidik harus membuat berkas perkara yang berisi:¹⁷
 1. berita acara pemeriksaan saksi;
 2. berita acara pemeriksaan tersangka;
 3. administrasi penyidikan
 4. hasil tes labotarium forensik dari barang bukti`

Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilakukan sebagai berikut:

 - a. Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara, apabila berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikembalikan, maka penyidik harus dengan segera melengkapi kekurangan berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU. Jika telah dilengkapi oleh

¹⁴ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

¹⁵ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

¹⁶ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

¹⁷ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

penyidik, berkas perkara dikembalikan lagi ke JPU. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU, maka penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

- b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II). Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima. Apabila berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikembalikan, maka penyidik harus dengan segera melengkapi kekurangan berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU. Jika telah dilengkapi oleh penyidik, berkas perkara dikembalikan lagi ke JPU. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU, maka penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Selain tindakan penyelidikan dan penyidikan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga melakukan tindakan operasi kepolisian. Penindakan ini dilakukan

secara berkala atau dilakukan jika terdapat laporan atau dugaan peredaran penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan tindakan ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga harus mempunyai sasaran yang mencakup tempat, barang bukti dan pelaku. Secara teknis penindakan ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Razia

Razia atau operasi kepolisian yang dilakukan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dibagi empat sasaran yakni sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Narkoba.

Hampir setiap kelurahan di Jakarta terkena dampak narkoba, namun ada beberapa daerah yang rawan sebagai berikut:

- 1) Jakarta Barat: Kampung Ambon atau Kampung Permata, Boncos (Kota Bambu) dan Tangki Mangga Besar.
- 2) Jakarta Pusat: Menteng Tenggulun, Tambak dan Kampung Bali Tanah Abang.
- 3) Jakarta Timur: Berlan.
- 4) Jakarta Utara: Kampung Bahari.

Dari razia di kawasan rawan narkoba tersebut yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, barang bukti yang disita didominasi seperti: shabu, ekstasi dan ganja.

b. Tempat-tempat Hiburan Malam

¹⁸ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Sri Hastuti

Tempat-tempat hiburan merupakan sasaran empuk para bandar dan pengedar untuk mengedarkan narkoba kepada pengunjung, khususnya tempat hiburan malam seperti diskotek-diskotek. Tempat hiburan malam diskotek tersebut banyak terdapat di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dari razia di kawasan rawan narkoba ini barang bukti yang disita didominasi seperti ekstasi dan shabu.

c. Hotel dan Apartemen.

Hotel dan apartemen di wilayah hukum Polda Metro Jaya sering digunakan para bandar, pengedar dan pemakai untuk dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Hotel dan apartemen kerap dijadikan tempat transaksi para bandar jaringan internasional dan tempat penyimpanan narkoba; juga hotel dan apartemen ini sering dijadikan tempat pesta narkoba para pemakai. Dari razia yang dilakukan Dari hotel dan apartemen Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita, barang bukti yang didominasi shabu dan ekstasi dalam jumlah yang besar, sedangkan para tersangka yang ditangkap banyakyang warga negara asing.

d. Rumah Kos

Rumah kos di Jakarta, kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, terutama dijadikan tempat pesta narkoba oleh para pemakai. Bahkan, tidak jarang dijadikan markas para pengedar untuk menyimpan narkoba. Dari razia yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro

Jaya, barang bukti yang disita didominasi shabu dan ekstasi dan ganja.

e. Lingkungan Pendidikan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menjalin kerjasama didalam razia di lingkungan pendidikan terutama di Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Dalam tiga tahun terakhir ini Dires Narkoba Polda Metro Jaya menjalin kerjasama dengan beberapa universitas seperti Universitas Nasional (Unas), Universitas Atmajaya, Universitas Triksakti dan Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dengan secara berkala, melakukan razia terhadap perguruan tinggi tersebut, polisi menemukan barang bukti yang didominasi ganja, sabu serta ekstasi.

2. Penindakan di bandara dan pelabuhan.

Jakarta sebagai ibukota negara, pemerintahan dan bisnis dengan jumlah penduduk 13 juta jiwa lebih menjadikan kota ini menjadi sasaran empuk para sindikat jaringan internasional untuk memasarkan narkobanya. Selain itu, Jakarta dimanfaatkan sindikat jaringan internasional sebagai pintu masuk dan tempat pendistribusikan narkoba ke provinsi-provinsi lainnya. Bandara Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk sindikat jaringan narkoba internasional ke Indonesia. Kedua tempat ini sangat rawan penyelundupan dan perlu

pengawasan secara ketat dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

Dalam tiga tahun terakhir ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menjalin hubungan secara intensif dengan *stakeholder* atau pemangku kepentingan seperti Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Imigrasi, PT Angkasa Pura II dan perusahaan jasa ekspedisi di dalam pengawasan dan penindakan. Begitu juga terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah menjalin hubungan dengan Bea Cukai Tanjung Priok, Imigrasi dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan perusahaan jasa ekspedisi.

4. Treatment dan Rehabilitasi

Selain upaya pre-emptif, preventif dan represif, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga melakukan *treatment* dan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. *Treatment* dan rehabilitasi dilakukan sebagai perlakuan khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Treatment* dan rehabilitasi tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi diatur secara khusus di UU No. 35 Tahun 2009.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam melakukan rehabilitasi sangatlah selektif sekali; sejak Bulan November 2015 sudah melakukan rehabilitasi terhadap 48 orang, mereka direhab di Panti

Rehabilitasi Lido Bogor milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Rehabilitasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan perintah Kabareskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor STR/865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdiri dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim yang terdiri dokter, penyidik kepolisian dan kejaksaan akan menilai tersangka narkoba apakah benar-benar pemakai, pengedar atau bandar.

Bila dari hasil penilaian disimpulkan tersangka adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka tersangka tidak ditahan, melainkan akan direhab sampai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa. Meski secara hukum tidak ditahan, tapi kasus tetap masuk ke persidangan. Dalam ketentuannya tersangka narkoba yang bisa direhab apabila barang bukti yang disita pihak kepolisian seperti sabu dibawah 1 (satu) gram dan ganja dibawah 5 (lima) gram.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Dalam mengungkap kasus narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga mengalami hambatan. Berikut akan diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba:

1. Peralatan

Bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba adakalanya mengalami kendala di lapangan khususnya dalam pengungkapan jaringan, karena pengedaran narkoba berjalan secara sistematis, terstruktur dan tertutup sehingga hal ini sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Disamping hal tersebut yang menjadi pengaruh dan kendala pengungkapan kasus sampai ke jaringan yang paling atas masih memakai sistem manual karena penyidik belum mempunyai alat *direction finder* (DF). Oleh sebab itu, personel reserse narkoba yang ada di lapangan dalam pengungkapan satu kasus sering tidak berhasil dan memakan waktu yang cukup lama dalam penyelidikan dan penyidikan walaupun informasi sudah dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

2. Personel

Direktorat Reserse Polda Metro Jaya dan komuniti reserse narkoba jajaran Polres sudah tidak sesuai dengan Daftar Susunan Personel dan Pelengkapan (DSPP) untuk tahun 2015, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sangat tidak seimbang. Oleh sebab itu dengan keterbatasan personel reserse narkoba di lapangan sangat mempengaruhi pengungkapan kasus peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, selain hal tersebut diatas presentase personel yang mempunyai kemampuan di bidang penyidikan reserse masih belum maksimal baik

yang pernah mendapat pendidikan formal kejuruan reserse.

Apabila hal tersebut diatas sudah memenuhi sesuai dengan standard yang sudah diinginkan maka kendala pengungkapan kasus dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan DSPP personel reserse narkoba khususnya di Polda Metro Jaya dan jajarannya serta memberikan kesempatan pendidikan kejuruan reserse narkoba bagi anggota yang belum memiliki kejuruan. Dengan demikian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 sudah menerapkan aturan untuk menjadi pejabat penyidik polri harus memenuhi persyaratan berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisai fungsi reserse criminal dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter¹⁹. Meskipun dalam penerapan aturan tersebut masih banyak hambatan karena terbatasnya personel yang memenuhi kriteria peraturan yang dimaksud.

3. Modus Operandi

Harus diakui bahwa alat komunikasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern. Situasi ini membawa perkembangan modus operandi kejahatan yang sering diawali menggunakan, maupun diperantarai oleh alat komunikasi. Seperti halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba

¹⁹ PP Nomor 58 Tahun 2015.

yang merupakan jenis kejahatan dengan sistem *networking* (jaringan), dimana antara pemilik dana, produsen, penjual, kurir, dan pembeli merupakan satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenal.

Wilayah Polda Metro Jaya memiliki bandara internasional, domestik, dan pelabuhan laut (Tanjung Priok dan Kalibaru) serta pelabuhan tikus (Teluk Naga, Tanjung Kait, dan Pakuaji) yang menjadi pintu masuknya peredaran narkoba internasional. Perkembangan modus operandi ini menjadi penyidik narkoba untuk dapat melakukan pengungkapan kasus dengan menggunakan teknologi kepolisian, diantaranya melalui pemanfaatan *software analyst's netbook* yang dipadukan dengan memaksimalkan analisis pada aplikasi Microsoft office. Dengan berkembangannya modus operandi yang sering dilakukan oleh jaringan yang dilaksanakan dengan sistem jaringan terputus maka bila tidak diimbangi dengan penggunaan teknologi kepolisian yang berbasis IT maka pelaku kejahatan yang terorganisir khususnya pada tindak narkoba kadang kala sulit terungkap sampai akarnya. Hal inilah yang menjadi penyebab kendala pengungkapan kasus peredaran narkoba di lapangan.

4. Partisipasi Masyarakat

Era globalisasi sekarang ini, membuat perubahan dalam pola pikir dan pola hidup manusia menjadi konsumtif ini, membuat manusia merasa tidak pernah cukup akan harta benda yang telah ia miliki. Sehingga ada kecenderungan untuk mencari harta benda dengan cara

illegal tanpa melihat ada suatu konsekuensi hukum yang berat, sehingga hukum seringkali diabaikan tanpa melihat risiko.

Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci menyukkseskan diteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan di lingkungan terkecil (tetangga). Partisipasi yang bersifat otonom ialah partisipasi yang muncul dan tumbuh dari kesadaran dalam diri yang bersangkutan untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya.

Masyarakat Jakarta memberikan informasi kepada pihak kepolisian tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Hal ini hanya bisa diwujudkan jika ada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara otonom. Pada umumnya masyarakat Jakarta yang heterogen dan individualistis lebih cenderung enggan berkontribusi dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian khususnya mengenai informasi tentang adanya ancaman, tantangan dan gangguan dalam masyarakat, seperti hanya ada informasi mengenai adanya informasi mengenai narkoba. Hal inilah yang membuat personil jajaran reserse narkoba sulit mendapat informasi yang aktual, sehingga para pengedar narkoba seringkali diuntungkan dengan ketidakpedulian masyarakat sekitar.

Partisipasi masyarakat DKI Jakarta sebagai masyarakat yang heterogen dan majemuk dalam memberikan dukungan pemberantasan narkoba ke pihak

kepolisian masih kurang, walupun masyarakat mempunyai informasi/mengetahui adanya dugaan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat sekitar, akan tetapi ada ketidakngganan masyarakat untuk memberikan informasi ke pihak kepolisisian. Hal ini merupakan kendala bagi penyidik reserse di lapangan. Pada umumnya hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dilakukan dengan (penyamaran) *undercover buy*.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penegakan Hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap Penyalahgunaan Narkoba” yang dapat disimpulkan penulis adalah:

1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya melakukan:
 - a. upaya pre-emptif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya ini kurang efektif sehingga diperlukan upaya lanjutan yaitu upaya preventif;
 - b. upaya preventif dengan membentuk 13 kring serse di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Upaya ini juga kurang efektif sehingga diperlukan upaya penal yaitu upaya represif;

- c. upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Didalam upaya represif (penegakan hukum) selama 2013 , 2014 dan 2015 jumlah kasus (*crime total*) meningkat setiap tahunnya dan penyelesaian kasus (*crime clearance*) mencapai 100% dikarenakan kasus narkoba menjadi perhatian khusus dan serius.

- d. *treatment* dan rehabilitasi dengan membentuk tim assesmen terpadu (TAT).

2. Faktor-faktor yang menghambat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yakni kepemilikan peralatan yang belum memadai, jumlah personil masih 262 orang, modus operandi kejahatan yang selalu berubah-ubah, serta partisipasi masyarakat yang enggan memberikan informasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adi, Rianto. **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**. Jakarta: Bumi ksara, 2004.
- An-Najar, Abdullah Mabruk, **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Arief, Barda Nanawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum**

- Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Kedua).** Jakarta: Prenadamedia, 2008).
- Dirdjosiswo ro, Soedjono. **Hukum Narkotika Indonesia.** Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hamzah, Andi. **Asas-asas Hukum Pidana.** Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- **Hukum Acara Indonesia Edisi Kedua.** Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Khoidin. **Mengenal Polisi Kita.** Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Makarao, Moh Tufik. **Tindak Pidana Narkotika.** Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Maramis, Frans. **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.** Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. **Penyalahgunaan Naroba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.** Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Masriani, Yilies Triena. **Pengantar Hukum Indonesia.** Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana.** Jakarta: Rineka Cipta, 2002`
- Muladi, Barda Nanawi. **Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana.** Bandung: Alumni, 2005
- Najih, Mokhammad. **Pengantar Hukum Indonesia.** Malang: Setara Pers, 2012)
- Nanawi, H. Hadari. **Instrumen Penelitian Bidang Sosial.** Yogyakarta: UGM Press, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.** Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Samidjo. **Pengantar Hukum Indonesia.** Bandung: Armico, 1985
- Simons. **Dasar-dasar Hukum Pidana.** Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. **Metode Penelitian Hukum.** Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soeroso. **Pengantar Ilmu Hukum.** Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subagyao, P. Joko. **Meotode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.** Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto. **Kapita Seleкта Hukum Pidana.** Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- **Hukum Pidana I.** Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009.
- Suharso dan Ana Retroningsih. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Semarang: Widya Karya, 2009.
- Syamsuddin, Azis. **Tindak Pidana Khusus.** Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tongat. **Hukum Pidana Materil.** Malang: UMM Press, 2006.
- Widnyana, I Made. **Asas-asas Hukum Pidana.** Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.
- Wijayanto, Roni. **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.** Bandug: Mndar Maju, 2012.
- Perundang-undangan:**
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;



Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan
Prekursor Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana.

Internet:

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/> oleh Hariyanto S. Pd
diakses pada
tanggal 18 Januari 2016.

<http://www.dosenpendidikan.com/10-pengertian-metodologi-penelitian-menurut-para-ahli/> pada 20
Desember 2015.